

**HUKUM POSITIF DAN *THE LIVING LAW*
(Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)¹**

Syofyan Hadi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
syofyan@untag-sby.ac.id

Abstrak

Sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum yang tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat (*the living law*). Namun seiring lahirnya negara modern, *the living law* cenderung dihilangkan dan diganti dengan hukum positif (*state law*). Bahkan *the living law* tidak dianggap sebagai hukum. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia *the living law* masih diakui dengan batas-batas tertentu, seperti pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya tradisionalnya, pengakuan hak ulayat dan sebagainya.

Kata kunci: hukum positif, *the living law*, sistem hukum

A. Pendahuluan

Dalam setiap masyarakat, selalu ada norma yang mengatur hubungan masing-masing individu. Cicero menyatakan "*ubi societas ibi ius*". Pernyataan tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Bahkan hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Tidak heran apabila dikatakan bahwa hukum adalah produk budaya (*law as a product of culture*). Martin Kryger² menyatakan bahwa "*law as tradition*". Karenanya, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya. Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Tidak heran apabila Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat merupakan *fabric of rules*.

Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karena, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.

Dari dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai *the living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *The living law* tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan *moral duty*, bukan karena *coercive* dari yang berdaulat. *The living law* tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum.

¹ 10.5281/zenodo.1239838.

² Martin Kryger, *Law as Tradition*, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 1986, hlm. 240.

Seiring dengan perkembangan negara-negara modern (*modern state*) dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum (*legal certainty*), *the living law* sedikit banyak mulai ditinggalkan karena karakteristiknya yang tidak tertulis. Dalam negara-negara modern dibentuklah hukum negara atau apa yang disebut oleh John Austin sebagai hukum positif. Bagi penganut mazhab positivisme hukum, hukum didefinisikan sebagai *law as command of sovereign backed by sanction*. Dari pengertian tersebut, hukum memiliki 3 (tiga) unsur yakni *sovereign, command, sanction*. Apabila ketiga unsur tersebut tidak ada maka tidak dapat dikategorikan sebagai hukum. Dengan dasar pemikiran demikian, mazhab positivisme bahkan menyatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum positif. Hal tersebut berarti bahwa *the living law* tidak dapat disebut sebagai hukum.

Eksistensi dan keberlakuan antara hukum positif dan *the living law* merupakan perdebatan dialogis antara mazhab sosiologi hukum dan mazhab positivisme hukum. Perdebatan kedua mazhab tersebut terletak pada hakikat hukum (*the nature of law*) dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam tulisan pendek ini, penulis ingin mencoba menelaah perdebatan dialogis tersebut sembari mengemukakan titik tengah antara kedua tipe hukum tersebut. Selanjutnya, akan dicoba untuk menelaah peranan dan pengaruhnya dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Hukum Positif Dan *The Living Law*

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki hukum. Bahkan dalam masyarakat tradisional telah dikenal *mores* sebagai dasar berperilaku, baik dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, simbol, keyakinan dan sebagainya. Namun yang ingin penulis tunjukkan bahwa hukum tidak hanya dapat diidentifikasi dalam masyarakat modern, namun hukum juga dapat diidentifikasi dalam masyarakat yang paling primitif sekalipun. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa ketika individu membentuk kelompok, maka mereka membutuhkan *rule of the game*, pedoman, tuntutan, dan petunjuk bertindak. Manusia merupakan makhluk rasional berbudaya, maka akan selalu membentuk pranata kebudayaan untuk mencegah *chaos* dan konflik di antara mereka. Manusia tidak hanya diciptakan dengan hasrat membenci, memusuhi, dan saling membinasakan, namun manusia juga diberikan rasa untuk saling mencintai, saling menyayangi antar sesama, dan suka perdamaian. Hukum lahir untuk mengimbangi kedua karakter yang ada pada manusia tersebut. Memang hukum tidak dapat menghilangkan sifat buruk manusia secara keseluruhan, namun hukum mengendalikan supaya manusia tidak menjadi setan. Begitupun hukum tidak dapat menjadikan manusia menjadi malaikat, namun setidaknya hukum mengarahkan manusia untuk menjadi makhluk sosial yang lebih baik. Dengan dasar tersebut, hukum telah lahir semenjak manusia itu berkelompok, bukan semenjak negara ada.

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. *The living law* mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan

manusia. Steven Winduo³ bahkan menyatakan tanpa hukum kebiasaan, manusia tidak dapat bertahan lebih dari 50,000 tahun.

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif)⁴. Bagi Eugen Ehrlich⁵ perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich⁶ menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan:

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”.⁷

Selain pendapat dari Eugen Ehrlich di atas, konsep *The living law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl von Savigny. F.K. von Savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. Untuk itu, F.K. von Savigny mengemukakan teori *Volksgeist* (*national character, nationelgeist, volkscharacter, jiwa bangsa*) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.⁸

Lebih lanjut, F.K. von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis,

³ Steven Winduo, *Costumary Law is A Living Law*, www.ichcap.org, diakses pada tanggal 09 Januari 2018, jam. 12.00.

⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137.

⁵ *Ibid*, hlm. xi.

⁶ *Ibid*, hal. 493.

⁷ Eugen Ehrlich, *Op.cit*, hlm. 142.

⁸ Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 37, 1989, hlm. 95-98.

berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.⁹ Bahkan seperti yang kemukakan oleh Karunamay Basu "*laws grows with a nation, increases with it and dies at its dissolution and is characteristic of it*".¹⁰

Dari pendapat F.K. von Savigny tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang digali dari masyarakatnya, bukan hukum yang dibentuk dan lepas dari kontes masyarakat dimana hukum itu hidup. Hukum yang demikian itu disebut sebagai *The living law* yakni hukum yang hidup, tumbuh dan eksis bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara tidak boleh hanya mentransplantasi hukum yang bukan dari jiwa dan budaya masyarakatnya, namun negara wajib menggali *The living law*.

Dalam perkembangannya, lahirlah negara-negara modern dengan membentuk hukum (*state law*). Hukum negara tersebut dalam teori John Austin disebut sebagai hukum positif (*positive law*). John Austin merupakan eksponen utama mazhab positivisme hukum. Mazhab positivisme hukum memandang hukum sebagai saran untuk menciptakan kepastian hukum, maka harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk, serta nilai adil atau tidak adil. Bagi mazhab positivisme hukum, hukum hanya dipandang sebagai perintah-perintah yang berdaulat. Terkait dengan hal tersebut, Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White¹¹ menyatakan bahwa mazhab positivisme hukum memandang hukum dari segi formalnya yang memiliki keterikatan dengan waktu dan tempat dengan mengenyampingkan bahkan menghilangkan nilai-nilai moral dan etika sebagai kriteria untuk mengidentifikasi hakikat dari hukum.

Menurut Jeremy Bentham, hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Jeremy Bentham memberikan kritik terhadap mazhab hukum alam yang menyatakan bahwa orang dipaksa untuk mentaati hukum karena hati nuraninya. Untuk itu, Jeremy Bentham menyatakan hukum sebagai sebuah tanda pernyataan suatu larangan yang diterima dan diberlakukan oleh yang berdaulat dalam suatu Negara.¹²

Dari pendapat di atas, maka Jeremy Bentham melihat hukum sebagai kumpulan perintah tentang larangan yang dibuat oleh yang berdaulat dalam negara. Aturan yang tidak dibuat oleh penguasa yang berdaulat, bukan-lah hukum, namun hanya sebatas pada kebiasaan. Dengan demikian, pengertian hukum dari Jeremy Bentham tersebut dapat disingkat menjadi "*law is 'the command' of sovereign backed by sanction*".¹³ Lebih lanjut, Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White menjelaskan unsur-unsur hukum menurut Jeremy Bentham, yakni sebagai berikut:

- a. *Command-the will conceived by the sovereign is manifestly imperative*
- b. *Sovereignty*
- c. *Sanction, in the attachments of motivation to compliance in the form of anticipated consequences.*¹⁴

⁹ Luis Kutner, *Savigny: German Lawgiver*, Marquette Law Review, Vol. 55, Issue 2 Spring, 1972, hlm. 283.

¹⁰ Karunamay Basu, *The Modern Theories of Jurisprudence*, Calcuta: University of Calcuta, 1925, hlm. 161.

¹¹ Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, London:Blackstone Press Limited, 1996, hlm. 11.

¹² H.L.A.Hart (ed), *J. Bentham, of Law in General*, London: Athlone Press, 1970, hlm. 1.

¹³ Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Op.cit.* hlm. 13.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 14.

Pendapat Jeremy Bentham tentang hukum di atas, kemudian dilanjutkan oleh John Austin. John Austin dengan “*analytical legal positivisme-nya*” juga sangat mengkritik mazhab hukum alam yang bertumpu pada moral, etika dan keadilan. John Austin¹⁵ menyatakan “*the matter of jurisprudence is positive law: law simply and strictly so called: or law set by political superiors to political inferiors*”.¹⁶ Menurut John Austin, bahwa hukum adalah hukum positif yang dibentuk oleh orang yang memegang kekuasaan kepada rakyat. John Austin juga mendasarkan pendapatnya pada “*command*” sebagai sesuatu yang esensial dari hukum. John Austin juga menyatakan bahwa hukum merupakan bagian dari perintah.¹⁷ Hukum (positif) disebut hukum karena adanya “*command*” tersebut. Tanpa ada “*command*”, maka bukanlah hukum. Lebih lanjut, John Austin menyatakan bahwa dikatakan hukum karena adanya perintah dari yang berdaulat, apabila bukan perintah yang berdaulat, maka tidak dapat disebut sebagai hukum.¹⁸

Hukum bukanlah cermin dari keadilan dan etika, karenanya hukum harus dilepaskan dari etika. Hukum harus lepas dari nilai-nilai “baik atau buruk”, “benar atau salah”, atau “adil atau tidak adil”. Tidak penting, apakah hukum itu adil atau tidak, yang penting “perintah yang berdaulat”, maka itu-lah hukum yang sesungguhnya dan semua orang diminta untuk mentaatinya. Hukum juga bukan berasal dari jiwa masyarakat, namun hukum berasal dari perintah yang berdaulat. Karenanya, hukum eksis karena perintah penguasa yang berdaulat. Hukum yang valid adalah hukum yang bersumber dari perintah penguasa. Dikatakan hukum karena unsur “perintah” yang dapat dipaksakan kepada subjek yang dituju oleh hukum. Untuk itu, mazhab positivisme memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat. Hukum didefinisikan “*as a command of sovereign backed by sanction*”. Bukan hukum namanya, jika tidak diperintahkan oleh yang berdaulat.

Dari uraian-uraian di atas, penulis mengemukakan beberapa karakteristik hukum positif dan *The living law*:

	Hukum Positif	<i>The Living Law</i>
Bentuk	Tertulis	Tidak tertulis
Sifat	Otonom	Tidak otonom (responsif atau progresif)
Bentuk	Peraturan perundang-undangan	Adat kebiasaan, norma agama, dan lainnya
Pembentukan	Perintah yang berdaulat	Ditemukan dalam masyarakat
Sanksi	Norma Primer	Tidak wajib ada
Sumber pembentukan	Kehendak penguasa	Pergaulan hidup masyarakat
Tujuan	Kepastian hukum	Keadilan
Pemaksaan	Dipaksakan oleh Institusi Negara	Kesadaran masyarakat
Keberlakuan	Yuridis	Sosiologis

¹⁵ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, hlm. 18.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

2. Eksistensi dan Peranan Hukum Positif Dan *The Living Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Jika dilihat dari aspek sosiologis dan antropologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan beranekaragam budaya, agama, adat istiadat. Karenanya, ada berbagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, misalkan hukum adat dan hukum islam. Jadi sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah memiliki *The living law*. Bahkan, telah terjadi pluralisme hukum dimana setiap masyarakat hukum telah memiliki hukum masing-masing dengan corak dan karakteristik tersendiri.

Penjajahan Belanda di Indonesia sedikit banyak mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Belanda adalah negara dengan tradisi *civil law*. Ciri utama *civil law* adalah undang-undang sebagai sumber hukum utama. Joseph Dainow menyatakan bahwa sumber hukum utama dalam *civil law* adalah legislasi yang terkodifikasi.¹⁹ Senada dengan hal tersebut, Vincy Fon dan Fransico Parisi²⁰ menyatakan undang-undang merupakan sumber hukum utaman, sedangkan putusan pengadilan menjadi sumber hukum kedua.

Di Indonesia, undang-undang (hukum positif) juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Bahkan hampir semua tingkatan pemerintahan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu pun semua aspek penyelenggaraan negara dan perilaku masyarakat yang luput dari penagturan hukum positif. Karenanya, banyak ahli yang menyatakan Indonesia seperti negara undang-undang.

Kebutuhan akan undang-undang merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara hukum, dimana ada tuntutan untuk bertindak sesuai dengan asas legalitas. Untuk itu, undang-undang menjadi jawabannya. Namun di sisi yang lain, hukum positif juga memiliki banyak kelemahan, diantaranya tidak jelas, kosong, bertentangan, tidak lengkap dan masalah-masalah lainnya.

Dengan kondisi demikian, maka muncul pertanyaan dimanakah letak *The living law*?. Indonesia bukan lah negara yang menganut *civil law*, namun memiliki sistem hukum sendiri yakni negara hukum Pancasila. Untuk itu, di samping undang-undang sebagai sumber hukum utama, Indonesia juga masih mengakui *The living law* sebagai salah satu sumber hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan di bawah ini:

1. Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indoensia yang berisi pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak yang dimilikinya. Ketentuan tersebut secara tidak langsung mengakui dan menghormati eksistensi *The living law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditandai dengan diakuinya desa dan desa adat beserta hak-hak mereka yang bersumber dari *The living law* masing-masing.
2. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim untuk menggali rasa hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Artinya hakim dalam memutus perkara tidak sebatas sebagai *the speaker of the law* sebagaimana dalam tradisi

¹⁹ Joseph Dainow, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The Americal Journal of Comparative Law, Vol. 15, No. 3 (1966-1967), hlm. 424.

²⁰ Vincy Fon and Fransico Parisi, *Judicial Precedent in Civil Law System: A dynamic Analysis*, International Review of Law and Economics, (2006), hlm. 522.

civil law. Hakim diberikan kebebasan untuk menggali *The living law* untuk terciptanya keadilan. Bahkan dalam hal terjadi kekosongan hukum, penemuan hukum oleh hakim memakai hukum yang eksis dalam masyarakat.

3. Dalam UUPA ditentukan bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengakuan terhadap hak ulayat.
4. Dalam UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Dalam hukum waris diperkenankan pluralisme hukum, dimana ada hukum waris islam, adat, dan barat.

Contoh-contoh di atas menandakan bahwa *The living law* masih diakui dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan, *The living law* merupakan sumber hukum materil dari pembentukan hukum positif di Indonesia. Banyak ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam dipositivisasi oleh negara. Namun demikian, keberlakuan *The living law* di Indonesia wajib disesuaikan dengan hukum nasional. Misalkan dalam hukum pidana secara ketat menggunakan asas legalitas formil, maka jika ada kejahatan yang tidak dikriminalisasi dalam undang-undang tidak dapat dipidana, walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan *The living law*.

C. Penutup

Hukum sebagai produk budaya selalu ada di setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat primitif. Hukum berkembang dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Hukum tidak dibentuk, namun hukum ditemukan. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai hukum yang telah hidup dan tumbuh bersama tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Hukum tersebut disebut sebagai *The living law*. Namun seiring tumbuh dan berkembangnya negara-negara modern, *The living law* cenderung dihilangkan dan diganti dengan hukum positif, yakni *law as a command of sovereign backed by sanction*. *The living law* tidak dianggap sebagai hukum. Bahkan dalam tradisi *civil law*, hukum positif (undang-undang) merupakan sumber hukum utama.

Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda juga dipengaruhi oleh tradisi *civil law* di atas, karenanya hukum positif juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia *The living law* masih diakui dengan batas-batas tertentu. Misalkan hakim berkewajiban untuk menggali rasa hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya tradisionalnya, pengakuan hak ulayat dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936.
Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, London:Blackstone Press Limited, 1996.
H.L.A.Hart (ed), *J. Bentham, of Law in General*, London: Athlone Press, 1970.
John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Joseph Dainow, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The American Journal of Comparative Law, Vol. 15, No. 3 (1966-1967).

- Karunamay Basu, *The Modern Theories of Jurisprudence*, Calcuta: University of Calcuta, 1925.
- Luis Kutner, *Savigny: German Lawgiver*, Marquette Law Review, Vol. 55, Issue 2 Spring, 1972.
- Martin Kryger, *Law as Tradition*, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 1986.
- Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, American Journal of Comparative Law, Vol. 37, 1989.
- Steven Winduo, *Costumary Law is A Living Law*, www.ichcap.org, diakses pada tanggal 09 Januari 2018, jam. 12.00.
- Vincy Fon and Fransico Parisi, *Judicial Precedent in Civil Law System: A dynamic Analysis*, International Review of Law and Economics, (2006).